



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL KECAMATAN LIMBANGAN

Jl. Veteran No. 5 Limbangan Telp./Fax : (0294) 571011 KP. 51383
Email kec.limbangan@kendalkab.go.id Website <https://keclimbangan.kendalkab.go.id>

KEPUTUSAN CAMAT LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL NOMOR : 400.7/49/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM, TIM PEMBINA, DAN TIM TEKNIS KECAMATAN SEHAT KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL MASA BHAKTI TAHUN 2025-2028

CAMAT LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan kesehatan bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi;
 - b. bahwa untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan perlu adanya pemberdayaan masyarakat dengan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat baik dalam keluarga maupun lingkungan;
 - c. bahwa Kecamatan Sehat merupakan suatu pendekatan yang meningkatkan kesehatan masyarakat dengan mendorong terciptanya kualitas fisik, budaya, dan produktivitas, serta perekonomian sesuai dengan kebutuhan di wilayah kecamatan tersebut;
 - d. bahwa dalam rangka mewujudkan kecamatan sehat pada Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal melalui peningkatan kualitas sosial, kualitas fisik, dan perilaku masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu dan terarah, maka dipandang perlu membentuk Forum, Tim Pembina, dan Tim Teknis Kecamatan Sehat;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Camat Limbangan tentang Pembentukan Forum, Tim Teknis, dan Tim Pembina Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal Masa Bhakti Tahun 2025-2028.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 650/185 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pembinaan Pelaksanaan Program Kabupaten/Kota Sehat;
6. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 650.5/5/2011 tentang Pembentukan Tim Pembina Kabupaten/Kota Sehat Tingkat Propinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);

8. Keputusan Bupati Kendal Nomor: 100.3.3.2/296/2025 Tanggal 4 Agustus 2025 Tentang Pembentukan Tim Pembina, Tim Teknis, dan Forum Kabupaten/Kota Sehat Kabupaten Kendal Masa Bakti Tahun 2025-2028.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Pembentukan Forum, Tim Pembina, dan Tim Teknis Kecamatan Sehat, Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal Masa Bhakti Tahun 2025-2028 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Forum Kecamatan Sehat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- membentuk dan membina Kelompok Kerja Desa Sehat (Forum Kesehatan Desa);
 - merumuskan usulan, prioritas, sasaran, perencanaan sumber pembiayaan yang tidak dapat ditanggung oleh Forum dan Kelompok Kerja, agar dapat diupayakan dari sumber lain seperti Pemerintah, Swasta, dan Lembaga Swadaya Masyarakat; dan
 - mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat, dan unsur non pemerintah agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
- KETIGA** : Tim Pembina Kecamatan Sehat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- memberikan arahan dan keputusan dalam rangka kebijakan melalui koordinasi dengan Forum Kecamatan Sehat;
 - memberikan masukan dan saran dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh Tim Teknis Kecamatan Sehat;
 - mendukung dan memberikan respon terhadap hasil kegiatan Forum dan Tim Teknis Kecamatan Sehat;
 - melakukan monitoring dalam setiap kegiatan Kecamatan Sehat sebagai dalam kelembagaan Kecamatan Sehat.
- KEEMPAT** : Tim Teknis Kecamatan Sehat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- membuat Rencana Operasional Kegiatan (ROK);
 - mensosialisasikan program kegiatan Kecamatan Sehat;

- c. menetapkan jenis kegiatan menurut tatanan dan jenis indikator yang telah ditetapkan;
- d. melakukan identifikasi permasalahan dan membuat rencana tindak lanjut;
- e. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan pemangku kepentingan setempat;
- f. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan program Kecamatan Sehat di tingkat Forum Desa Sehat; dan
- g. membuat laporan pelaksanaan dan monitoring program Kecamatan Sehat untuk masing-masing Kawasan yang telah ditentukan.

- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya Forum, Tim Pembina, dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Camat Limbangan
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di Limbangan
pada tanggal 10 September 2025



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Anggota Forum, Tim Pembina, dan Tim Teknis Kecamatan Limbangan Masa Bhakti Tahun 2025-2028 yang bersangkutan; dan
 2. Arsip.
-

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN CAMAT LIMBANGAN
 NOMOR : 400.7/49/2025
 TANGGAL : 10 September 2025
 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM, TIM
 PEMBINA, DAN TIM TEKNIS KECAMATAN
 SEHAT KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN
 KENDAL MASA BHAKTI TAHUN 2025-2028

**SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KECAMATAN SEHAT
 KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL
 MASA BHAKTI TAHUN 2025-2028**

NO	JABATAN DALAM INSTANSI/ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1	Ketua Paguyuban Kepala Desa Kecamatan Limbangan	Ketua
2	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Limbangan	Wakil Ketua
3	Ketua Komunitas Sungai Kecamatan Limbangan	Anggota
4	Ketua BUMDes Sriwulan Kecamatan Limbangan	Anggota
5	Ketua BUMDesma Padang Sumampeur Kecamatan Limbangan	Anggota
6	Ketua Relawan Banser Limbangan	Anggota


 CAMAT LIMBANGAN
SUCIPTO, S.STP, M.M.
 Pembina Tk. I
 NIP. 197807041997031002

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN CAMAT LIMBANGAN
 NOMOR : 400.7/49/2025
 TANGGAL : 10 September 2025
 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM, TIM
 PEMBINA, DAN TIM TEKNIS KECAMATAN
 SEHAT KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN
 KENDAL MASA BHAKTI TAHUN 2025-2028

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA KECAMATAN SEHAT
 KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL
 MASA BHAKTI TAHUN 2025-2028**

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Camat Limbangan	Penanggung jawab
2	Kapolsek Limbangan	Penanggung jawab
3	Danramil Limbangan	Penanggung jawab
4	Sekretaris Kecamatan Limbangan	Ketua
5	Koorwilcambiddik Limbangan	Wakil Ketua
6	Kasie Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Limbangan	Sekretaris
7	Kepala KUA Kecamatan Limbangan	Anggota

CAMAT LIMBANGAN

SUCIPTO, S.STP, M.M.
 Pembina Tk. I
 NIP. 197807041997031002